

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN
ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT
(PATBM) DI KABUPATEN BURU
PROVINSI MALUKU**

(Studi Di Desa Namlea Kecamatan Namlea)

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Sains (M.Si)**

pada

**Program Studi Magister Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**ISTIYANA KIAT
NIM. 07012682226026**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DI
KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU
(STUDI DI DESA NAMLEA KECAMATAN
NAMLEA)

Nama Mahasiswa : ISTIYANA KIAT

NIM : 07012682226026


Program Studi : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Bidang Kajian Utama : KEBIJAKAN PUBLIK

Menvetujui,




Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
Pembimbing Pertama



Dr. Katriza Imania, M.Si.
Pembimbing Kedua

Mengetahui,

Plt. Koordinator Program Studi
Magister Administrasi Publik



Dr. Azhar, SH, M.Sc., LL.M.
NIP. 19650427 198903 1 003

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kabupaten Buru Provinsi Maluku
(Studi di Desa Namlea Kecamatan Namlea)







Nama Mahasiswa : Istiyana Kiat

NIM : 07012682226026


Program Studi : Magister Administrasi Publik

Bidang Kajian Utama : Kebijakan Publik

Tanggal Ujian : 29 Mei 2024

NO.	NAMA DOSEN	TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. Alfitri, M.Si	Ketua	
2	Dr. Katriza Imania, M.Si	Sekretaris	
3	Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP	Anggota	
4	Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA	Anggota	
5	Dr. Ir. Abdul Nadjib, M.M	Anggota	
6	Dr. Raniasa Putra, M.Si	Anggota	

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
 NIP. 19660122 199003 1 004

Palembang, Juli 2024
 Menyetujui,
 Plt. Koordinator Program Studi
 Magister Administrasi Publik



Dr. Azhar. SH., M.Sc., LL.M
 NIP. 19650427 198903 1 003

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Istiyana Kiat
NIM : 07012682226026
Tempat / Tanggal lahir : Ambon, 02 Januari 1998
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Bidang Kajian Utama : Kebijakan Publik
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kabupaten Buru Provinsi Maluku (Studi di Desa Namlea Kecamatan Namlea)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, Juli 2024
Yang Menyatakan,



Istiyana Kiat
NIM. 07012682226026

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Istiyana Kiat
NIM : 07012682226026
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Sriwijaya dan/atau Program Studi Magister Administrasi Publik. **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non exclusive Royalty - Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DI KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU (STUDI DI DESA NAMLEA KECAMATAN NAMLEA)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Sriwijaya dan/atau Program Studi Magister Administrasi Publik berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Palembang
Pada Tanggal : Juli 2024
Yang Menyatakan,



Istiyana Kiat
NIM. 07012682226026

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DI KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU (STUDI DI DESA NAMLEA KECAMATAN NAMLEA)

Karya tulis ilmiah berupa Tesis, Mei 2024

Istiyana Kiat; dibimbing oleh Alfitri dan Katriza Imania
xxii + 145 halaman, 18 tabel, 15 gambar, 5 lampiran

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) di Kabupaten Buru Provinsi Maluku (studi di Desa Namlea Kecamatan Namlea) dan juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi Merilee S. Grindle yang dipengaruhi oleh dua variabel yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Desa Namlea belum terimplementasi dengan baik meliputi, kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, pelaksana program, letak pengambilan keputusan, sumber daya yang digunakan, kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik Lembaga dan rezim yang berkuasa serta tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana. Sehingga masih ada hambatan-hambatan yang terjadi yaitu: (1) Lemahnya komitmen Kepala Desa Namlea; (2) Ketidakaktifan pengurus PATBM Desa Namlea; (3) Ketidakterseediaannya anggaran; (4) Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap PATBM.

Kata Kunci : Implementasi, Perlindungan anak Berbasis Masyarakat
Kepustakaan : 50 (1980-2023)

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF COMMUNITY-BASED INTEGRATED CHILD PROTECTION POLICY IN BURU REGENCY OF MALUKU PROVINCE (STUDY IN NAMLEA VILLAGE OF NAMLEA DISTRICT)

Scientific writing is in the form of a thesis, May 2024

*Istiyana Kiat, supervised by Alfitri and Katriza Imania
xxii + 145 pages, 18 tables, 15 figures, 5 appendices*

This research was conducted with the aim of analyzing the implementation of community-based integrated protection policies (PATBM) in Buru District of Maluku Province (study in Namlea Village Namlea District) and also identifying factors that support and factors that hinder this implementation. This research uses qualitative research. Data collection techniques were carried out through interviews, observation and documentation studies. This research uses Merilee S. Grindle's implementation theory which is influenced by two variables, namely policy content and implementation context. The results of the research show that the implementation of community-based integrated child protection in Namlea Village has not been implemented well, including the interests that influence, type of benefit, degree of change to be achieved, program implementer, location of decision making, resources used, power, interests and strategies of the actors involved, characteristics of the Institution and the regime in power and the level of compliance and response from implementers. So there are still obstacles that occur, namely: (1) weak commitment of the head of Namlea; (2) Inactivity of the Namlea Village management; (3) Unavailability of budget; (4) Low public understanding of PATBM.

Keywords : Implementation, Community Based Child Protection

Literature : 50 (1980-2023)

RINGKASAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU (STUDI DI DESA NAMLEA KECAMATAN NAMLEA)

Karya tulis ilmiah berupa Tesis, Mei 2024

Istiyana Kiat, dibimbing oleh Alfitri dan Katriza Imania
xxii + 145 halaman, 18 tabel, 15 gambar, 5 lampiran

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius yang saat ini menjadi momok dalam kehidupan serta ancaman bagi bangsa ini maka perlu dilakukannya upaya perlindungan anak yang termasuk dalam tujuan dunia yaitu SDGS (*Sustainable Development Goals*) tujuan ke-16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh) dalam target 16.2 berbunyi menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, serta segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak dengan maksud untuk memperkuat masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses yang adil untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. Masalah kekerasan anak ini kerap terjadi di Indonesia, mengingat anak adalah makhluk yang rentan dan tidak memiliki daya untuk melindungi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh masyarakat, pemerintah, dan berbagai lembaga terkait untuk memastikan keamanan, kesejahteraan, dan hak-hak anak terlindungi. Melalui pendekatan berbasis masyarakat, upaya perlindungan anak dapat lebih efektif dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menanggulangi berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang mungkin dialami oleh anak-anak.

Upaya yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak untuk mengatasi permasalahan kekerasan anak adalah mengeluarkan kebijakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM). Kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi masalah kekerasan terhadap anak di Indonesia dengan melibatkan berbagai pihak. Sesuai amanat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Kabupaten Buru mengeluarkan kebijakan berupa Instruksi Bupati sebagai bentuk keseriusan serta dibentuk peraturan desa di masing-masing desa dalam upaya untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak. Namun pada kenyataannya Kabupaten Buru masih memiliki jumlah kekerasan anak yang terus meningkat di tiap tahunnya. Hal tersebut yang mendasari dilakukan penelitian.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Kabupaten Buru (studi di Desa Namlea). Teori implementasi Grindle digunakan untuk mengkaji Implementasi dari 2 variabel yaitu isi kebijakan (*Content of Policy*) dan

konteks implementasi (*Context of Implementation*). Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan PATBM belum terimplementasi dengan maksimal sehingga belum mampu menurunkan angka kekerasan terhadap anak. Tujuan dari kebijakan PATBM ini belum bisa dirasakan langsung oleh masyarakat karena masih dihadapkan dengan banyaknya permasalahan-permasalahan yakni lemahnya komitmen kepada desa selaku ketua pengurus pembentukan PATBM baik dalam pelaksanaannya maupun penganggaran kegiatan PATBM sehingga belum ada kesadaran dari pengurus PATBM untuk melaksanakan tugas, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap PATBM, tidak tersedianya sarana dan prasarana sehingga menciptakan ketidakpatuhan terhadap regulasi dan pedoman PATBM yang telah dibuat. Dari sembilan indikator yang diteliti hanya dasar hukum yang memperkuat dari implementasi kebijakan ini.

Dari analisis yang telah dilakukan terhadap implementasi PATBM, ditemukan beberapa faktor yang menghambat implementasi PATBM di Kabupaten Buru (studi di Desa Namlea), yaitu lemahnya komitmen Kepala Desa Namlea dalam melaksanakan kegiatan PATBM di Desa Namlea, faktor kedua yaitu pengurus PATBM Desa Namlea tidak melaksanakan tugas, faktor ketiga yaitu anggaran yang tidak tersedia sama sekali serta faktor keempat rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Desa Namlea.

Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap anak harus menjadi prioritas bagi seluruh masyarakat, harus adanya kesadaran dari berbagai pihak akan pentingnya perlindungan anak, tanda-tanda kekerasan yang harus selalu diwaspadai, sosialisasi yang intensif sangat perlu dilakukan untuk mengubah pola pikir masyarakat bahwa betapa pentingnya anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh setiap warga negara.

Kata Kunci : Implementasi, Perlindungan anak Berbasis Masyarakat
Kepustakaan : 50 (1980-2023)

SUMMARY

IMPLEMENTATION OF COMMUNITY-BASED INTEGRATED CHILD PROTECTION POLICY IN BURU REGENCY OF MALUKU PROVINCE (STUDY IN NAMLEA VILLAGE OF NAMLEA DISTRICT)

Scientific writing is in the form of a thesis, Mei 2024

*Istiyana Kiat, supervised by Alfitri and Katriza Imania
xxii + 145 pages, 18 tables, 15 figures, 5 appendices*

Violence against children is a serious problem which is currently a scourge in life and a threat to this nation. It is necessary to make efforts to protect children which are included in the world goals, namely SDGS (Sustainable Development Goals) goal 16 (Peace, Justice and Resilient Institutions) in target 16.2 which states to stop cruel treatment, exploitation, trafficking, and all forms of violence and torture against children with a view to strengthening communities for sustainable development, providing equitable access for all and building effective, accountable and inclusive institutions at all levels. The problem of child violence often occurs in Indonesia, considering that children are vulnerable creatures and do not have the power to protect themselves. Therefore, child protection is a shared responsibility that must be carried out by society, the government and various related institutions to ensure the safety, welfare and protection of children's rights. Through a community-based approach, child protection efforts can be implemented more effectively by involving active participation from all parties in identifying, preventing and overcoming various forms of violence, exploitation and discrimination that may be experienced by children.

The efforts made by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection to overcome the problem of child violence is to issue a Community-Based Integrated Child Protection (PATBM) policy. This policy is expected to be able to overcome the problem of violence against children in Indonesia by involving various parties. In accordance with the mandate from the Ministry of PPA, the Buru Regency Government issued a policy in the form of a Regent's Instruction as a form of seriousness and established Village Regulations in each village in an effort to break the chain of violence against children. However, in reality, Buru Regency still has a number of child abuse cases that continue to increase every year. This is the basis for conducting research.

This research was conducted to analyze the implementation of community-based integrated child protection in Buru Regency (study in Namlea Village). Grindle's implementation theory is used to study implementation from 2 variables, namely the content of policy and the context of implementation. The research was conducted using qualitative research methods with data collection techniques through observation, interviews and documentation studies.

The research results show that the PATBM Policy has not been implemented optimally so it has not been able to reduce the number of violence against children. The aim of this PATBM policy cannot yet be felt directly by the community because it is still faced with many problems, namely weak commitment to the village as the head of the PATBM formation board both in implementing and budgeting PATBM activities so that there is no awareness of PATBM administrators to carry out their duties, low community understanding. regarding PATBM, the unavailability of facilities and infrastructure creates non-compliance with the PATBM regulations

and guidelines that have been created. Of the nine indicators studied, only the legal basis strengthens the implementation of this policy.

From the analysis that has been carried out on the implementation of PATBM, several factors were found that hampered the implementation of PATBM in Buru Regency (study in Namlea Village), namely the weak commitment from the Head of Namlea Village in carrying out PATBM activities in Namlea Village, the second factor was that the PATBM administrators of Namlea Village did not carry out their duties, the third factor is a budget that is not available at all and the fourth factor is the low level of community knowledge regarding Community-Based Integrated Child Protection in Namlea Village.

Therefore, efforts to prevent and overcome violence against children must be a priority for the entire community, there must be awareness from various parties about the importance of child protection, signs of violence that must always be watched out for, intensive socialization is very necessary to change peoples mindsets that how important children are as the nation's next generation who must be protected by every citizen.

Keywords : Implementation, Community Based Child Protection

Literature : 50 (1980-2023)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan segala bentuk rangkaian dalam penyusunan tesis dengan judul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Buru Provinsi Maluku (Studi di Desa Namlea Kecamatan Namlea)”. Penyusunan tesis ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang luar biasa kepada Dekan FISIP Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si sekaligus pembimbing I dan Ibu Dr. Katriza Imania, M.Si sebagai pembimbing II berkat keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam memberikan waktu untuk membimbing penulis untuk bisa menyelesaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga ingin penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga penulis dapat melanjutkan dan melaksanakan pendidikan Magister, kepada Yth:

1. Kepala Pusbindiklatren Bappenas yang telah memberikan kesempatan dan beasiswa kepada Penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Bupati Buru, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buru, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buru beserta Stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan Magister Administrasi Publik di Universitas Sriwijaya.
3. Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si. sebagai Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan saran dan masukan serta motivasi dalam menyelesaikan pembahasan Tesis;

4. Dosen pengajar Magister Administrasi Publik Universitas Sriwijaya yang banyak memberikan ilmu dan pengalamannya selama perkuliahan serta Para Staf Administrator Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sriwijaya terkhusus Mbak Mareta Asriani dan Mbak Fitria Afit, yang telah banyak memberikan dukungan serta sangat membantu dalam proses kelancaran administrasi.
5. Class of Bappenas Unsri 2022, senior 2020 dan 2021 yang saling berbagi ilmu terkhusus Ayuk Villa Shinta yang selalu bersama dalam menyelesaikan segala permasalahan, kakak terbaik Arman Prima Wijaya, sahabat terkasih Christy R. Lesilolo, Lulu Amanda Zakry, Fita Apsari dan Irni Auliani Djohar serta seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, M. Akmal Aldino danke telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis;
6. Para Informan yang telah bersedia memberikan waktu, kesempatan dan data untuk penulis dalam penyelesaian Tesis;
7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tesis.

Penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini sehingga penulis sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Mei 2024

Penulis

Istiyana Kiat

HALAMAN PERSEMBAHAN

وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah”
(QS. Ghafir 40:44)

وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا

“Cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong”
(QS. An-Nisa 4:45)

~ *Faber est suae quisque fortunae* ~

“Setiap orang adalah penata/perancang hidupnya sendiri”

Terimakasih kepada diri sendiri berkat perjuangan disertai dengan doa orang tua hingga bisa sampai pada titik ini,

“*Loving yourself is giving yourself what you want someone else to*”

Mencintai dirimu sendiri berarti memberikan dirimu sendiri apa yang kamu harapkan orang lain berikan padamu. karena kebahagiaanmu berasal dari dirimu sendiri,

Selesaikanlah apa yang sudah dimulai, semua pasti bisa terlewati dan selesai.

~ *All is well* ~

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Ibunda Tercinta (Nurdjana), Ayahanda (Ridwan Kiat), Kakak Panutan (M. Iksan Kiat), Adik tersayang (Febrilia Kiat),

Beserta seluruh keluarga dan sahabat yang selalu memberikan Doa dan kasih sayang.

Semoga kita semua selalu diberikan Kesehatan dan kebahagiaan.

~ Danke ~

RIWAYAT HIDUP



Istiyana Kiat, Penulis dari Tesis ini lahir di Ambon, Maluku pada 02 Januari 1998 yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Bapak Ridwan Kiat dan Nurdjana. Penulis memulai Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Bukit Permai Namlea, Kabupaten Buru dan tamat pada tahun 2009, Kemudian melanjutkan Pendidikan SLTP Negeri 5 Namlea dan tamat pada tahun 2012 dan lulus tahun 2015 pada pendidikan tingkat SLTA Negeri 1 Namlea di Kabupaten Buru. Penulis melanjutkan pendidikan D-IV di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Fakultas Politik Pemerintahan hingga lulus pada tahun 2019. Penulis bekerja sebagai Analisis Penegakan Disiplin dan Integritas Sumber Daya Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buru pada tahun 2019 - sekarang. Pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan Strata-2 pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya melalui seleksi program beasiswa dari Pusbindiklatren Bappenas.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	III
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	IV
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	V
ABSTRAK	VI
<i>ABSTRACT</i>	VII
RINGKASAN	VIII
<i>SUMMARY</i>	X
KATA PENGANTAR	XII
HALAMAN PERSEMBAHAN	XIV
RIWAYAT HIDUP	XV
DAFTAR ISI	XVI
DAFTAR TABEL	XIX
DAFTAR GAMBAR	XX
DAFTAR LAMPIRAN	XXI
DAFTAR SINGKATAN	XXII
BAB I PENDAHULUAN	23
1.1. Latar Belakang	23
1.2. Rumusan Masalah.....	31
1.3. Tujuan Penelitian	31
1.4. Manfaat Penelitian	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Landasan Teori.....	13
2.1.1. Kebijakan Publik.....	13
2.1.2. Implementasi Kebijakan Publik	16
2.1.3 Teori Implementasi Yang Digunakan Pada Penelitian Ini	28
2.2. Penelitian Terdahulu	37
2.3. Kerangka Pemikiran.....	54
BAB III METODE PENELITIAN	56

3.1. Pendekatan Penelitian.....	56
3.2. Definisi Konsep	56
3.3. Fokus Penelitian.....	58
3.4. Unit Analisis Data.....	60
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	60
3.6. Informan Penelitian	61
3.7. Teknik Pengumpulan Data.....	63
3.8. Teknik Keabsahan Data	70
3.9. Teknik Analisis Data.....	71
3.10. Lokasi dan Waktu Penelitian	70
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	71
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	71
4.1.1. Kondisi Geografis	71
4.1.2. Kondisi Demografi.....	72
4.1.3. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat.....	74
4.1.4. Kondisi Sosial Budaya	75
4.2. Gambaran Umum Pelaksana.....	76
4.2.1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Buru.....	76
4.2.2. Keadaan Pegawai Kantor DP3A Kabupaten Buru	77
4.3. Kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	78
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	83
5.1. Hasil Penelitian.....	83
5.1.1. Isi kebijakan (Content Of Policy).....	83
5.1.2. Konteks Implementasi (Context Implementation)	107
5.2. Pembahasan.....	119
5.2.1. Isi Kebijakan (Content Of Policy)	119
5.2.2. Konteks Implementasi (Context Of Implementation)	130
5.3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dari Implementasi Kebijakan	135
5.3.1. Faktor Pendukung	135
5.3.2. Faktor Penghambat	136
5.4. Implikasi Teoritis.....	137
5.5. Implikasi Kebijakan	138
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	139
6.1 Kesimpulan	139
6.2 Saran	140
A. Saran teoritis.....	140

B. Saran praktis	140
DAFTAR PUSTAKA.....	33
LAMPIRAN.....	146

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Target SDGs Tahun 2015-2030	23
Tabel 1. 2 Jumlah Kekerasan di Indonesia Tahun 2022	25
Tabel 1. 3 Data Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Buru	27
Tabel 1. 4 Data Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Buru	29
Tabel 2. 1 Matriks Perbandingan Teori Implementasi Kebijakan	27
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu	37
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian	59
Tabel 3. 2 Informan	62
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian	74
Table 4.1 Komposisi Penduduk Kabupaten Buru	77
Tabel 4.2 Jumlah Pegawai	82
Tabel 5.1 Data Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Buru	94
Tabel 5.2 Data Kasus Kekerasan Anak Berdasarkan Jenis di Desa Namlea	98
Tabel 5.3 Desa Pelaksana PATBM	100
Tabel 5.4 Nama Nama Pembentukan Pengurus PATBM	104
Tabel 5.5 Jumlah Pengurus PATBM Desa Namlea Berdasarkan Tingkat Pendidikan..	107
Tabel 5.6 Tabel Temuan Penelitian	124
Tabel 5.7 Kepentingan yang Terkait Para Aktor Kebijakan PATBM	126

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Data Korban Kekerasan Anak di Indonesia Tahun 2022	26
Gambar 2. 1 Proses Pembuatan Kebijakan Publik.....	15
Gambar 2. 2 Model Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn	19
Gambar 2. 3 Model Implementasi Kebijakan menurut Warwick.....	21
Gambar 2. 4 Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle	26
Gambar 2. 5 Kerangka Berpikir	559
Gambar 3. 1 Teknik analisis data	69
Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kabupaten Buru	75
Gambar 4.2 Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan	78
Gambar 4.3 Struktur Organisasi DP3A	81
Gambar 4.4 Alur Pelayanan PATBM	85
Gambar 5.1 Dasar Hukum yang mengatur tentang PATBM	90
Gambar 5.2 Pembentukan PATBM di Desa Hatawano	91
Gambar 5.3 Spanduk Pemberitahuan Laporan Kekerasan Anak	110
Gambar 5.4 Piagam Penghargaan PATBM	118

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Penelitian

Lampiran II. Regulasi yang mengatur tentang PATBM

Lampiran III. Pedoman Observasi

Lampiran IV. Pedoman Wawancara

Lampiran V. Dokumentasi Penelitian

DAFTAR SINGKATAN

ABH	: Anak Berhadapan Hukum
BABINSA	: Bintara Pembina Desa
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
DP3A	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
HAM	: Hak Asasi Manusia
KADES	: Kepala Desa
KemenPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KtA	: Kekerasan Terhadap Anak
MDGs	: Millenium Development Goals
PATBM	: Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
PERDA	: Peraturan Daerah
PERDES	: Peraturan Desa
POLRES	: Kepolisian Resort
PPA	: Perlindungan Perempuan Dan Anak
P2TP2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDGs	: Sustainable Development Goals
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Surat Keputusan
SOP	: Standard Operating Procedures
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
UNICEF	: United Nations International Children's Emergency Fund
UPT	: Unit Pelayanan Terpadu
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu negara dianggap berhasil jika pembangunan di negara tersebut berjalan sesuai dengan tujuan global yang telah disepakati secara internasional oleh 193 negara. Pada aspek ini, TPB / SDGS (*Sustainable Development Goals*) yang dahulu dikenal dengan MDGS (*Millennium Development Goals*) telah disepakati dalam bentuk komitmen bersama yang mencakup 17. tujuan dunia, 169 sasaran dan 240 indikator yang berlaku hingga 2030. Para pimpinan negara dan kepala pemerintah telah sepakat untuk melakukan pembangunan dalam tiga dimensi (ekonomi, sosial dan lingkungan hidup) secara seimbang serta komitmen ini dilaksanakan dengan menjunjung tinggi HAM sebagai semangat dasar dalam pelaksanaan SDGs dengan prinsip *no one left behind* yang berarti tidak ada satupun yang tertinggal. Anak-anak termasuk kelompok yang sangat rentan di dunia, sehingga perkembangannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pencapaian SDGs. Salah satu tujuan SDGs yakni tidak ada anak yang hidup dalam ketakutan dibawah tujuan ke-16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh) dalam target 16.2 berbunyi menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, serta segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak dengan maksud untuk memperkuat masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses yang adil bagi semua serta membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.

Salah Salah tujuan dalam agenda SDGs adalah menjaga keberlanjutan kehidupan sosial yang bisa meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya (BAPPENAS, 2022). Menurut hasil survei UNICEF tahun 2020 terdapat 491 juta anak usia 0 hingga 17 tahun di Asia Timur dan Pasifik yang mengalami gangguan dalam pelayanan terkait kekerasan. Kesulitan ini dapat menghambat proses pencapaian tujuan ke-16 (UNICEF, 2020). Pada tahun 2030, generasi muda saat inilah yang akan menginjak usia produktif; oleh karena itu, kesejahteraan anak Indonesia harus menjadi salah satu prioritas utama bagi negara.

Tabel 1. 1 Target SDGs Tahun 2015-2030

Target	Isi
5.3	Penghapusan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.

8.7	Mengakhiri pekerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak.
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, serta segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.
16.3	Mempromosikan supremasi hukum di tingkat nasional dan memastikan akses keadilan yang rata.

Sumber: SDGs Indonesia, 2015-2030

HAM diakui secara universal seperti yang terdapat pada piagam PBB dan Deklarasi PBB tahun 1948 tentang HAM serta pasal 53 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa: (1) Setiap anak memiliki hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya sejak dalam kandungan dan (2) Setiap anak sejak kelahirannya memiliki hak atas nama dan status kewarganegaraan. Selain itu, Pasal 28b UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak ialah sebuah kelompok yang rentan terhadap tindak kekerasan. Tindak kekerasan bukan sekedar masalah individu ataupun masalah nasional saja, namun juga merupakan permasalahan global yang korbannya sering dikenal dengan istilah *working children*, *children in armed conflict*, *urban war zones* dan lain-lain serta akan berdampak buruk pada jiwa dan masa depan anak. Kekerasan terhadap anak adalah suatu bentuk diskriminasi yang menghambat kesempatan bagi anak untuk menikmati hak-haknya. Menurut informasi yang dihimpun oleh Komnas Perempuan maupun KPAI menyatakan fenomena kekerasan yang terjadi terhadap anak menunjukkan bahwa keluarga serta masyarakat belum mampu menjamin perlindungan yang memadai terhadap anak. Pemerintah telah memberikan kesempatan pada anak-anak agar berpartisipasi dalam proses pembangunan. (KemenPPA, 2023).

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu fungsi pemerintah adalah melaksanakan administrasi pemerintahan serta Salah satu urusan pemerintah wajib yang dibagi menjadi dua bagian yakni urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar. Salah satu urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dari 18 urusan yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pembangunan ialah suatu proses perubahan yang dilaksanakan dengan sadar dalam membangun sebuah masyarakat baik dalam aspek fisik maupun mental. Perlindungan anak dalam konteks pembangunan sangat berkaitan perbaikan kualitas SDM, yang perlu diperhatikan sejak dini. Hal ini ssesuai dengan arahan Presiden RI dalam RPJMN tahun 2020-

2024 yakni poin pertama adalah pembangunan Sumber daya manusia termasuk melalui peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda.

Anak memiliki peran penting dalam suatu negara, karena mereka akan menjadi pemimpin yang melanjutkan kehidupan bangsa. Dalam proses pembangunan juga memiliki persamaan pemenuhan hak dasar anak yang ada pada dirinya sejak lahir hingga mencapai 18. Tahun. Hak-hak anak mencakup hak-hak dasar, sipil, kebebasan, dan hak lainnya yang perlu dihormati, dipenuhi serta dilindungi demi meningkatkan kualitas hidup mereka berdasarkan prinsip kebaikan anak, hak kelangsungan hidup, non diskriminasi dan penghormatan terhadap pandangan anak yang merupakan hal wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah. Orang tua juga memiliki peran penting dalam perlindungan anak, karena diharapkan dapat memberikan informasi yang benar kepada anak sesuai dengan Pasal 20 yaitu Negara, Pemerintah, Pemda, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali memiliki kewajiban serta bertanggungjawab terhadap terlaksananya perlindungan anak.


Data dari KPAI menunjukkan bahwa Jumlah KTA dalam 5 Tahun terakhir meliputi:

Tabel 1. 2 Jumlah Kekerasan di Indonesia Tahun 2022

Nomor	Tahun	Jumlah Kekerasan Terhadap Anak
1.	2018	4.885
2.	2019	4.369
3.	2020	6.519
4.	2021	5.953
5.	2022	4.683
Jumlah		26.409

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2022

Data dari KPAI bahwa jumlah kekerasan terhadap anak dalam waktu lima tahun terakhir sejak 2018 berjumlah 4.885 kasus, pada tahun 2019 mengalami penurunan dan 2020 ini mengalami peningkatan yang tinggi yaitu menjadi 6.519 kasus hal ini dikarenakan memasuki pandemi Covid-19, sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan jumlah 5.953 kasus kemudian tahun 2022 berjumlah 4.683 kasus. Berdasarkan data ini terlihat bahwa terjadi penurunan dan peningkatan kasus terhadap anak yang pada dasarnya adalah kelompok yang rentan mengalami kekerasan.



Gambar 1. 1 Data Korban Kekerasan Anak di Indonesia Tahun 2022
 Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022

Berdasarkan data KemenPPA pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa sebanyak 21.241 anak Indonesia menjadi korban kekerasan di dalam negeri pada tahun 2022. Kekerasan anak tidak hanya kekerasan secara fisik namun kekerasan secara psikis, penelantaran, seksual, TPPO hingga eksploitasi juga terjadi di Indonesia. Dari sekian bentuk kasus kekerasan terhadap anak, kasus tertinggi adalah kasus kekerasan seksual sebanyak 9.588 kasus. Berdasarkan data-data tersebut telah membuktikan bahwa secara realitas telah terjadi fenomena kekerasan atas anak. Perkara kekerasan terhadap anak adalah perkara yang terkait perlindungan anak. Kasus perlindungan anak yang didata oleh KPAI terdiri dari kasus sosial dan anak dalam situasi darurat, kesehatan dan pendidikan, *trafficking* dan eksploitasi, anak berhadapan hukum (ABH) dan kasus perlindungan anak lainnya.

Fenomena kekerasan terhadap anak tersebut menyita perhatian pemerintah sehingga mengeluarkan kebijakan tentang perlindungan anak untuk mengatasi fenomena tersebut dan memberi efek jera pada pelaku. Kekerasan telah menjadi catatan kelam yang terus berkembang di masyarakat mulai dari tingkat nasional hingga ke pelosok daerah. Salah satu kabupaten di Indonesia yang masih mengalami permasalahan dalam mengatasi kekerasan terhadap anak adalah Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Pemerintah Kabupaten Buru tidak ingin fenomena kekerasan ini semakin mengakar dalam kehidupan masyarakat. Sebagai pemangku kepentingan daerah, Pemerintah Kabupaten Buru memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi anak.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Buru berusaha mengatasi masalah tersebut dengan menerbitkan Kebijakan Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2014. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan menetapkan Perda No. 13 Tahun 2015 tentang PPA. Menurut pasal 4 dalam peraturan ini menyatakan bahwa Bupati Buru melalui perangkat daerah membentuk unit P2TP2A untuk memberikan layanan PPA. Oleh karena itu, melalui Dinas P3A maka Pengurus P2TP2A akhirnya diperbaharui dan dikukuhkan oleh Bupati Buru untuk periode kepengurusan. Hal ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk berupaya meminimalisir KTA. Meskipun Pemerintah Kabupaten Buru telah mengeluarkan berbagai kebijakan perlindungan anak, namun tingginya kekerasan anak yang terjadi di masyarakat masih belum dapat dibendung. Sejak dibentuknya P2TP2A, kasus KTA di Kab. Buru mulai terdeteksi. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. 3 Data Kasus KTA Berdasarkan Jenis Di Kabupaten Buru Tahun 2023

No	Kasus	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kekerasan Seksual	6	7	11	13	17	17
2	Kekerasan Fisik	3	9	7	3	8	5
3	Kekerasan Psikis	3	2	5	3	3	6
4	Penelantaran Anak	1	5	2	3	5	3
5	Kasus lain yang perlu koordinasi	5	5	3	1	7	20
Jumlah		18	28	28	23	40	51

Sumber: P2TP2A Kabupaten Buru (2023)

Berdasarkan tabel 1.3 tercatat bahwa jumlah KTA mulai dari tahun 2018-2023 mencapai total 188 kasus di Kab. Buru. Jumlah kekerasan pada tahun 2018 sebanyak 18 kasus dan setiap tahun bertambah yaitu tahun 2019 dan 2020 dengan jumlah yang sama naik menjadi 28 kasus, kemudian tahun 2021 turun menjadi 23 kasus, kemudian tahun 2022 naik menjadi 40 kasus dan yang paling tinggi adalah tahun 2023 yaitu dengan berjumlah 51 kasus

berdasarkan data yang diperoleh dari P2TP2A. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan kekerasan terhadap anak sejak tahun 2018 hingga 2023 di Kabupaten Buru. Sebagai contoh pada tahun 2020 terjadi kasus kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur terjadi di kab. Buru. dimana seorang anak berusia tujuh tahun mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang lelaki tidak dikenal, seperti yang dilaporkan dalam berita dari Tribun Maluku. (<https://www.tribun-maluku.com/kasus-kejahatan-seksual-terhadap-anak-dibawah-umur-kembali-terjadi-dinamlea/02/21/>)

Berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak pasal 9 menyatakan bahwa “Pemerintah Kabupaten Buru harus melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan tentang perlindungan anak dan perempuan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan upaya perlindungan anak dan mendorong partisipasi masyarakat setempat dalam membangun strategi Gerakan perlindungan anak yang dikelola secara mandiri. Selanjutnya pada tahun 2016 Kemenppa RI mengeluarkan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Program ini adalah inisiatif dari pemerintah pusat yang melibatkan masyarakat guna mencapai tujuan mencegah dan menangani kasus yang terjadi terhadap anak. Kebijakan ini juga senada dengan amanat dari UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 72, menegaskan bahwa masyarakat harus ikut serta dalam perlindungan anak, baik secara individu maupun melalui berbagai lembaga perlindungan anak, atau lembaga lain.

Menurut Grindle dalam Agustino (2020:160) bahwa pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh tingkat *implementability* (penerapan) kebijakan itu sendiri. Sebagai bentuk implementasi maka Pemkab Buru melalui Dinas PPA kembali berusaha memperkuat kebijakan tentang pelibatan peran serta masyarakat melalui Instruksi Bupati Nomor 266/79 tgl 21 Maret 2018 mengenai Pembentukan PATBM karena menganggap kebijakan PPA yang dibuat sebelumnya (Perda Nomor 13 Tahun 2015) masih belum mengatur secara spesifik terhadap perlindungan anak dan masih belum meredam jumlah peningkatan kekerasan terhadap anak. Kekerasan anak ini juga penting untuk diperhatikan secara mendalam dimulai dari desa tidak hanya di level kabupaten, provinsi ataupun negara. Hal ini dikarenakan banyak kasus yang terjadi di pelosok desa namun tidak berani dilaporkan dan tidak diperhatikan sehingga akan menjadi budaya yang buruk. Oleh karena itu berdasarkan Instruksi Bupati yang menegaskan bahwa tiap desa harus membentuk Gerakan PATBM. Namun, kenyataannya 11 desa dari 82 yang baru membentuk PATBM. (Data DP3A Kabupaten Buru, 2022).

Berdasarkan data kekerasan terhadap anak dan *interview* awal (wawancara Kepala DP3A Kabupaten Buru) diketahui bahwa tingkat kekerasan terhadap anak yang tertinggi terjadi di Desa Namlea maka dibentuk Peraturan Desa Namlea Nomor 03 Tahun 2019 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus PATBM namun hasil evaluasi Dinas P3A, menunjukkan bahwa masih banyak laporan yang disampaikan secara langsung kepada dinas, padahal sudah dibentuk PATBM masing-masing ibukota kecamatan dengan maksud agar dapat memerangi kekerasan terhadap anak dan melakukan penanganan kasus dengan cepat dan ditangani secara mandiri. Dengan mengacu pada hasil evaluasi Dinas P3A maka dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan PATBM masih menemui jalan buntu; padahal implementasi kebijakan perlindungan anak merupakan kajian yang sangat krusial dan termasuk salah satu tahapan dari proses kebijakan.

Tabel 1. 4 Data KTA Berdasarkan Kecamatan Namlea di Kabupaten Buru Tahun 2022

Kecamatan	Tahun			Jumlah
	2020	2021	2022	
Namlea	18	14	24	56
Waplau	3	1	4	8
Fena Leisela	1	0	1	2
Air Buaya	1	3	2	6
Waelata	0	0	2	2
Batabual	0	3	2	4
Teluk Keyeli	0	1	0	1
Lolongguba	1	0	2	3
Lilialy	3	1	2	6
Waepo	1	0	1	1

Sumber: DP3A Kab. Buru, 2022

Menurut tabel 1.4 terlihat bahwa tingkat kekerasan anak tertinggi di Kabupaten Buru selama periode tahun 2020-2022 terjadi di Desa Namlea dengan jumlah kekerasan terhadap anak mencapai 56 kasus. Disisi lain beberapa Desa di Kabupaten Buru memiliki jumlah kasus yang tidak melebihi 8 kasus, hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak masih sangat rendah, sehingga tingkat kekerasan anak di desa Namlea masih tetap tinggi. Sebagai contoh, terdapat kasus pengeroyokan anak di bawah umur yang dilakukan oleh rekan sejawatnya sendiri di sebuah kos-kosan di Desa Namlea pada tanggal 04 Januari 2023 yang baru diketahui karena viralnya video penganiayaan tersebut yang termuat dalam situs web berikut ini (<https://berita-maluku.com/2023/01/14/kasus-penganiayaan-di-namlea-polisi-sudah-amankan-terduga-pelaku-dan-saksi/>)

Penelitian terkait perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat ini sudah banyak diteliti; namun pada teori, aspek dan lokasi yang berbeda-beda. Kajian PATBM menggunakan aspek yang berbeda-beda sehingga teori yang digunakan pun berbeda; penelitian dalam aspek

manajemen pengelolaan adalah penelitian yang dilakukan oleh Apriani et al. (2021) dengan judul Evaluasi Program PATBM Di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjung Pinang, menggunakan teori kriteria-kriteria evaluasi dari Bridgman dan Davis; Bintari & Soleh (2021) dengan judul *Dynamics Collaborative. Governance In Community-Based. Integrated Children. Protection. (PATBM) During. The Covid-19. Pandemic. In Indonesia*; Setyawati (2019) dengan judul Pengelolaan Program PATBM dan menggunakan teori *Collaborative Governance* dari Ansell (2007) dan Gash; Supriatna et al. (2021) menggunakan teori dalam perencanaan strategis menurut Michael Allison. dan Jude Kaye; Syafitri et al. (2022) judul Evaluasi PATBM menggunakan teori evaluasi kesenjangan oleh Daniel Stufflebeam; sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Rinah et al. (2022) dengan judul Evaluasi. Gerakan PATBM di Kelurahan Sei Jang, kota Tanjungpinang dan menggunakan teori Stufflebeam yaitu model. CIPP. (*Context, Input, Process and Output*); PASira & Sandi, (2020) menggunakan teori Harbani Pasolong. sedangkan pada penelitian implementasi kebijakan PATBM di Desa Namlea ini termasuk dalam aspek kebijakan publik serta menggunakan teori Merilee. S. Grindle dalam mengkajinya. Kajian ini juga menggunakan lokasi yang berbeda-beda yaitu penelitian yang digunakan oleh Sari et al. (2018) dengan judul Implementasi PATBM di Kota Palangkaraya memiliki perbedaan lokasi dengan penelitian ini; penelitian ini adalah implementasi kebijakan PATBM yang dilakukan di Desa Namlea, Kab. Buru, Prov. Maluku. Penelitian. ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal lokus, aspek serta teori yang digunakan serta pada penelitian ini menekankan pada pola pikir masyarakat di Desa Namlea yang memiliki karakter keras (kasar) dalam mendidik anak maka, dengan adanya pola pikir yang berkembang di dalam masyarakat bahwa mendidik anak harus dengan kekerasan (secara fisik) sehingga menyebabkan implementasi kebijakan PATBM di Desa Namlea menjadi tidak maksimal; dan ini menarik untuk dilakukan penelitian.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan, penulis akan menganalisis implementasi kebijakan PATBM di Desa Namlea, Apakah sudah dapat memenuhi indikator dari Teori Merilee S. Grindle yang menghubungkan antara fenomena isi kebijakan dengan konteks implementasi untuk mempengaruhi keberhasilan implementasi yang akan digunakan oleh peneliti. Hal ini menunjukkan adanya fenomena kesenjangan yaitu kesenjangan yang terjadi antara harapan dari kebijakan PATBM yang telah ditetapkan oleh Pemkab Buru (*Das Sollen*) dengan fakta yang terjadi dilapangan (*Das Sein*). Hal ini membuat penulis merasa perlu untuk melakukan pengkajian lebih lanjut tentang “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Di Kabupaten Buru Provinsi Maluku (Studi Di Desa Namlea Kecamatan Namlea)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Di Kabupaten Buru Provinsi Maluku (Studi Di Desa Namlea Kecamatan Namlea)?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat dari Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Di Kabupaten Buru Provinsi Maluku (Studi Di Desa Namlea Kecamatan Namlea)?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Di Kabupaten Buru Provinsi Maluku (Studi Di Desa Namlea Kecamatan Namlea).
2. Menganalisis faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Buru Provinsi Maluku (Studi Di Desa Namlea Kecamatan Namlea).

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menjadi referensi dan sumbangsih pemikiran dan dapat yang berguna bagi pengembangan ilmu administrasi publik terutama berkaitan dengan implementasi kebijakan.
 - b. Menjadi referensi dan bahan kajian dalam penelitian dan pemahaman mendalam serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya upaya perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi *input* yang berharga sehingga dapat digunakan oleh para pihak terkait dalam mengimplementasikan kebijakan publik yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai berikut:

- a. Bagi organisasi (PATBM) dapat memberikan *input* bagi PATBM dalam melakukan kegiatan perlindungan terhadap anak pada tahap pencegahan dan pelayanan.

- b. Bagi *stakeholder* dapat menciptakan sinergitas antar instansi terkait dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan terhadap anak.
- c. Bagi masyarakat dapat menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai adanya kebijakan perlindungan terhadap anak, sehingga masyarakat bisa lebih berani dalam melaporkan tindakan kekerasan yang dialami serta lebih waspada terhadap bahaya kekerasan yang mengintai kapan saja di wilayah terdekat yang bisa diakses oleh mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik* (2nd ed.). Alfabeta.
- A'Lalia. (2019). *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Musi Rawas Utara*.
- Anjaswari, P., & Airlanda, G. S. (2019). Peningkatan Motivasi Dan Hasil Belajar Muatan IPA Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Macth Siswa SD. *Pedagogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh*, 6(1, April), 8–18.
- Apriani, I., Poti, J., & Edison, E. (2021). Evaluasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjung Pinang. *Student Online Journal (SOJ)*, 2(1), 327–337.
- BAPPENAS. (2022). *Sekilas SDGS*.
- Bintari, A., & Soleh, I. (2021). Dynamics of Collaborative Governance in Community-Based Integrated Children Protection (PATBM) During The Covid-19 Pandemic in Indonesia. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 138–153.
- Creswell, J. (2018). *Research design pendekatan metode kualitatif kuantitatif dan campuran* (V. Clark, Ed.; 2nd ed.). Pustaka Pelajar.
- Darmini, M. H. (2021). Peran Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Qawwam*, 15(1), 45–68.
- Data DP3A Kabupaten Buru. (2022). *Data DP3A 2022*.
- Dwiyanto, I. (2017). *Kebijakan publik berbasis dynamic policy analysis* (1st ed.). Gava Media.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the third world* (1st ed.). Princeton University Press 1980.
- Hamdi, M. (2015). *Kebijakan publik: proses, analisis dan partisipasi* (2nd ed.). Ghalia Indonesia.
- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21–46.
- Hill, M., & Hupe, P. L. (2002). *Implementing public policy: governance in theory and in practice*. <https://burukab.bps.go.id>. (n.d.).
- Instruksi Bupati Nomor 266/79 Tahun 2018 Tentang PATBM.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan implementasi kebijakan publik: kepemimpinan dan perilaku birokrasi dalam fakta realitas* (1st ed.). UNG Press.
- KemenPPA. (2023). *Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Pelibatan Anak Dalam Proses Pembangunan Agar Tepat Sasaran, Partisipatif, dan Bermakna Bagi Anak Indonesia*.
- Listyaningsih, L., & Ismanto, G. (2022). Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berbasis Masyarakat di Wilayah Pesisir Kabupaten Serang. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 6(1).
- Miles, M. B. & H. A. M. (2014). *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru* (T. R. Rohidi, Ed.). Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moleong, L. J. (2016). Metode penelitian kualitatif. In *Remaja Rosdakarya Offset*. Remaja Rosdakarya.

- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Nuraplina, P., & Herman, H. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Maghrib Mengaji Kebijakan Kota Layak Anak Di Desa Air Molek Ii Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 299–318.
- Perda NO 13 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak.
- Perdes Namlea No 03 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
- Purwanto Erwan Agus & Sulistyastuti Dyah Ratih. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Rinah, S. A., Dewi Wulandari, F., & Prayoga, M. (2022). Evaluasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Di Kelurahan Sei Jang Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 3(2), 773–786.
- Rohayati, Y., & Kartini, E. (2019). Implementasi Kebijakan tentang Perlindungan Anak di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung. *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains (JSHS)*, 4(1), 13–29.
- Sandi, D. L. (2020). Efektivitas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis masyarakat (PATBM) Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Anak. *PAsira: Journal of Public Administrasi Musi Raya*, 3(2), 10–28.
- Sari, M., Wahyu, W., & Achmad, B. A. (2018). Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kota Palangka Raya: Implementation of Community-Based Integrated Child Protection Program in Palangka Raya. *Anterior Jurnal*, 18(1), 48–56.
- Setyawati, R. (2019). Pengelolaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). *Dikus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 3(2), 94–109.
- SK Kepala Desa Namlea Nomor 04 Tahun 2019.
- Suastuti, S. (2020). Peningkatan Kapasitas Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Sumbangsih*, 1(1), 19–23.
- Subarsono, A. (2015). *Analisis kebijakan publik : konsep, teori dan aplikasi* (A. Subarsono, Ed.; VII). Pustaka Belajar.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan publik tinjauan perencanaan, implementasi dan evaluasi*. Brilliant, PT Menuju Insan Cemerlang.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D* (22nd ed.). Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)* (1st ed.). Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Supriatna, P., Jumiati, I. E., & Budiati, A. (2021). Perencanaan Strategis DP3AKKB Provinsi Banten Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Studi Kasus Program PATBM. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 5(1).
- Suyoto, S. dan A. S. (2015). *Dasar metodologi penelitian* (Ayup, Ed.). Literasi Media Publishing.
- Syafitri, R. N., Akhyary, E., & Kurnianingsih, F. (2022). Evaluasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur

Kabupaten Bintan). *Student Online Journal (SOJ) Umrah-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 637–646.

- Tachjan, H. (2006). *Implementasi kebijakan publik*. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Tresiana, N. & N. D. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik : Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi* (1st ed.). Suluh Media.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF). (2020). *Protecting Children from Violence in the Time of COVID-19: Disruptions in prevention and response services*.
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. MNC Publishing.
- Winarno, B. (2003). *Komparsi organisasi pedesaan dalam Pembangunan*. Media Presindo.
- Zacharias, T. W. (2019). *Metode penelitian sosial teori dan aplikasi*. Uwais Inspirasi Indonesia.